



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 19/PID.SUS/2015/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : UPE Bin H. DAMAN ; -----  
Tempat lahir : Lambur Luar ; -----  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/9 Februari 1981 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : RT.. 03 Desa Lambur Luar Kec.. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : SD (kelas V) ; -----

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014; -----
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;-----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-----
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015 ; -----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12 / Pid..Sus / 2015 / PN.Tjt tanggal 23 April 2015 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Januari 2015 NO.REG.PERK.PDM- 07/N.5.19/Euh.2/01./2015 dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:** -----

-----Bahwa ia Terdakwa UPE Bin H. DAMAN pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat Rt. 03 Dusun Polewali Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa UPE Bin H. DAMAN bertemu dengan nama IWAN (belum tertangkap) yang mana IWAN datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, setelah itu IWAN pulang, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan habis sebanyak 2 (dua) paket, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 21.40 wib Terdakwa bermaksud hendak keluar rumah untuk mengkonsumsi sabu-sabu diluar rumah dan akan tetapi pada saat itu di depan sudah ada anggota Polisi yaitu saksi WAHYU SUDRAJAD dan saksi ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI kemudian Terdakwa segera mengambil sabu-sabu yang disimpannya dalam kotak rokok sampoerna mild yang dikantonginya didalam celana Terdakwa dan sabu-sabu tersebut dibuang Terdakwa akan tetapi terlihat oleh saksi WAHYU SUDRAJAD dan saksi ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI, kemudian sabu tersebut diambil oleh saksi WAHYU SUDRAJAD dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur ; -----

-----Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan izin kepemilikan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.; -----

-----Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.09.14.1659 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:-----

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF) ; -----

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001 ; -----

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.; -----

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35Tahun 2009tentang Narkotika; -----

## **SUBSIDIAIR:**

-----Bahwa ia Terdakwa UPE Bin H. DAMAN pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 20.40 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat Rt. 03 Dusun Polewali Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa UPE Bin H. DAMAN bertemu dengan nama IWAN (belum tertangkap) yang mana IWAN datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli sebanyak 4 ( empat ) paket kecil shabu dengan harga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per pakatnya, setelah itu IWAN pulang, kemudian Terdakwalangsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan habis sebanyak 2 ( dua ) paket, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 21.40 wib Terdakwa bermaksud hendak keluar rumah untuk mengkonsumsi sabu-sabu diluar rumah dan akan tetapi pada saat itu di depan sudah ada anggota Polisi yaitu saksi WAHYU SUDRAJAD dan saksi ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI kemudian Terdakwa segera

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu-shabu yang disimpannya dalam kotak rokok sampoerna mild yang dikantonginya didalam celana Terdakwa dan shabu-shabu tersebut dibuang Terdakwaakan tetapi terlihat oleh saksi WAHYU SUDRAJAD dan saksi ZULHENDRI Als HEN Bin MARZUKI,Kemudian shabu tersebut diambil oleh saksi WAHYU SUDRAJAD dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur ; -----

-----Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk digunakannya sendiri karena Terdakwa merasa telah kecanduan dan tidak bisa kalau tidak menggunakan sabu tersebut ; -----

-----Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.09.14.1659 tanggal 30 September 2014yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau ; -----

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF) ; -----

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001 ; -----

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73 --

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35Tahun 2009tentang Narkotika ; -----

Menimbang bahwa Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:; -----

1. Menyatakan Terdakwa**UPE Bin H. DAMAN**tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa **UPE Bin H. DAMAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa **UPE Bin H. DAMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UPE Bin H. DAMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwamenjalani masa tahanan sementara ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) bungkus paket kecil sabu-sabu ; -----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- 1 (satu) buah handphone Nokia ; -----

**Dirampas untuk Negara ; -----**

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan Putusannya tanggal 23 April 2015 No.12/Pid.Sus/2015/PN.Tjt;-----

1. Menyatakan Terdakwa **UPE BIN H. DAMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa **UPE BIN H. DAMAN** tersebut diatas dari dakwaan Primair ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **UPE BIN H. DAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***Tanpa Hak Dan Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*** ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) bungkus paket kecil sabu-sabu; -----
  - Dirampas untuk Negara*** ; -----
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan***; -----
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia ; -----
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa UPE Bin H. DAMAN***; ----
8. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur 23 April 2015 No.12/Pid.Sus/2015/PN. Tjt Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 april 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/akta.Pid/2015PN.Tjt.dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Ter terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 6 Mei 2015) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ( Pasal 233 ayat (2) KUHP ) ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi perkara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No,12/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa masalah Narkotika sudah sangat meresahkan masyarakat, dimana Indonesia sudah dianggap dalam keadaan darurat Narkotika karena banyaknya modus operandi dan banyaknya korban Narkotika dan banyaknya biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, maka salah satu upaya untuk menanggulangi persoalan Narkotika ini adalah penjatuhan pidana yang berat dengan harapan membawa dampak berupa efek jera kepada terdakwa dan merupakan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama dianggap terlalu ringan dan menurut Majelis Hakim Tingkat banding pidana yang diajukan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam amar Perkara ini;-----

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No;12/Pid. Sus/2015/PN. Tjt tanggal 23 April 2015 beralasan untuk dikuatkan dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka untuk itu terhadap terdakwa karena tidak ada alasan untuk di keluarkan dari tahanan maka untuk itu tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu rupiah)

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negerri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 April 2015 Nomor : 12/Pid.Sus/2015/ PN.Tjt dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selana 1( satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000-( Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2015** oleh **PERDANA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GINTING,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh Hakim Anggota **H.**

**JALALUDDIN.SH Mhum** dan **MARHALAM PURBA.SH.MH** dan putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta

**ZAFDAYANI, S.H.** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut .-

**HAKIM – HAKIM AGGOTA ,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.H.JALALUDDIN,SH.M.Hum**

**PERDANA GINTING,SH**

**2.MARHALAM PURBA,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**ZAFDAYANI, S.H.**